# STRATEGI PENGAWASAN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)

**Dewi Anggraeni[1], Adrinoviarini[2]**
Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)[1]
Prodi Agro Industri, Fakultas Teknik, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)[2]
E-mail: dewianggraeni@unusia.ac.id[1], ririn@unusia.ac.id[2]

**ABSTRAK**

Tahun politik merupakan wahana yang subur akan penyebaran berita ujaran kebencian, bentuk-bentuk intoleransi dan informasi palsu (*hoax*) menghiasi jagad media sosial Indonesia. Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengindentifikasi maraknya ujaran kebencian dalam pilgub DKI Jakarta dengan mengudentifikasi regulasi mengenai ujaran kebencian di media sosial menurut para stake holder, serta strategi tepat dan efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran ujaran kebencian dalam penyelenggaraan Pilkada/Pemilu. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang memotret fenomena pilgub DKI Jakarat pada tahun 2017 yang ditandai dengan menguatnya politik identitas dan isu-isu SARA. Teknik pengumpulan data yang digunakan focus group discussion. Narasumber yang diwawancarai adalah aktivis media sosial yang bertindak sebagai *opinion maker* dan para pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa; ujaran kebencian pada tahun 2017 di media sosial khususnya Facebook mengalami peningkatan hal ini dilatarbelakangi dengan adanya momentum Pilkada. UU ITE serta SE/06/X/2015 telah diimplementasikan oleh berbagai stakeholder sebagai upanya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku ujaran kebencian kendati demikan belum secara maksimal dikarenakan lemahnya liteasi media masyarakat Indonesia itu sendiri, masifnya penggunaan media sosial tidak diimbangi dengan literasi media. Kasus pilgub DKI Jakarta taun 2017 sebagai prototype Pemilu Nasional oleh karenanya, pihak penyelanggara pemilu perlu memberikan perhatian khusus terkiat pengawasaan media sosial pada masa pemilu.
Keywords: Pilgub DKI Jakarta, Ujaran Kebencian, Media Sosial

**ABSTRACT**

The political year is a fertile vehicle for disseminating news of hate speech, forms of intolerance, and false information (hoaxes) decorating the Indonesian social media universe. Election campaigns provide fertile ground for hate speech and incitement, especially on social media. This research aims to analyze and identify the prevalence of hate speech in the DKI Jakarta gubernatorial election by evaluating the regulations regarding hate speech on social media according to stakeholders and appropriate and effective strategies in preventing and taking action against hate speech violations in the Pilkada/Election. This type of research is descriptive qualitative, which portrays the phenomenon of the DKI Jakarta governor election in 2017, The data collection technique used was a focus group discussion by inviting several sources. The results of this study reveal that; Hate speech in 2017 on social media, especially Facebook, has increased in

momentum of the Pilkada. The ITE Law and SE / 06 / X / 2015 have been implemented by various stakeholders as an effort to prevent and prosecute hate speech offenders, although this has not been maximized due to the weak media literacy of Indonesian society itself. The case for the 2017 DKI Jakarta election as a prototype for the National Election. Therefore, election organizers need to pay special attention to monitoring social media during the election period.
Keyword: General Election DKI Jakarta, Hate speech, Social Media

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar belakang

Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang luar biasa. Meski begitu, perkembangan teknologi informasi kehidupan di dunia nyata tidak pararel dengan kehidupan di dunia maya. Sebagaimana survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dengan tajuk "Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet pada tahun 2017" berkerja sama dengan Teknopreneur menyebutkan, penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 143,26 juta jiwa atau setara 54,7 % dari total populasi republik ini. Hal ini menunjukan peningkatan dari survey yang dilakuakn sebelumnya pada tahun 2016 bahwa sebanyak 132,7 juta dari total pengguna internet di Indonesia. Data tersebut menunjukan bahwa 87,13% penggunaan internet digunakan untuk media sosial sebagai konten yang paling sering diakses untuk memenuhi kebutuhan informasi[1]. Penelitian lain diperkuat oleh Kemkominfo terkait Pemanfatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada tahun 2017 bahwa pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 92,82%, dengan jumlah pengguna perempuan sebanyak 93,68% dan pengguna laki-laki sebanyak 92,07%. Sebanyak 61,01% dari data yang diperoleh dari survey menunjukan bahwa internet digunkan sebagai pencarian informasi. Berbagai media sosial yang populer digunakan seagai akses informasi dan interaksi sosial diantaranya adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan Path. Sedangkan media sosial yang sering digunakan baik oleh masyarakat urban marupun rural dengan komposisi yang seimbang adalah Facebook[2]. Kedua survey yang dilakukan menunjukan bahwa penggunaan internet sangat masif dan sebagian besar internet digunkan untuk mengakses media sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat urban maupun rural. Seiring perkembangan global media sosial kini dapat digunakan untuk tujuan apa pun dan sulit untuk dibendung.

The participation revolution dengan memanfaatan media sosial dan situs berita online yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun ini menimbulkan fenomena baru dimana praktik *hatespeech* atau ujaran kebencian juga tumbuh pesat melalui medium ini tidak dapat dihindari. Sebuah studi yang berjudul "Countering Online Hate Speech" yang dilakukan Unesco (2015) menyebutkan bahwa fenomena *hatespeech* secara online semakin berkembang dan menimbulkan beragam masalah baik di dalam maupun di luar

[1] *Buletin APJII E Edisi 22 Maret*, 2018.
[2] *Survey Pengguna TIK Tahun 2017*, n.d., https://balitbangsdm.kominfo.go.id/publikasi-indikator-tik-9.htm.

Eropa. Laporan ini juga menekankan bahwa *hatespee*ch melalui media online sudah semakin pesat dan memiliki potensi untuk mencapai audiens yang lebih besar [3].

Ujaran kebencian di ruang public khususnya di media sosial merupakan salah satu peristiwa yang menyita publik pada tahun 2017. Pada Pilgub DKI tahun 2017 adanya peningkatan wacana politisasi isu SARA serta politisasi agama secara masif dan intens dalam kampanye untuk memengaruhi pilihan politik. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan Ahnaf dan Suhadi[4] dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ujaran kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan wacana permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras. Disamping itu, ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi dan kekerasan. Kampanye Pemilu menyediakan lahan subur untuk ujaran kebencian dan hasutan kebencian, baik pejabat terpilih, partai politik, kandidat atau calon, masyarakat sipil termasuk, serta partisipan penyebar ujaran kebencian serta efek menguatkan yang dimiliki oleh media massa, terutama media sosial.

Dalam menyikapi feonmena di atas, maka penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik diatur lewat UU No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota (UU Pilkada), dimana penggunaan Medsos secara normatif harus sebagai wujud pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab (Pasal 63 ayat 1). Pengaturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2008. Kehadiran UU ITE merupakan bentuk regulasi yang dibuat untuk melindungi aktivitas internet dari ancaman-ancaman kejahatan siber. Melihat maraknya pesan kebencian di Indonesia, Pemerintah melalui kepolisian (Polri) mengeluarkan edaran khusus (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 yang memberi ancaman terhadap pelaku penyebar kebencian.

Dari sekian banyak kasus terkait politik identiatas, politisasi agama serta *hate speech* yang tejadi secara masif dan intens adalah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Hal ini diperkuat dengan laporan Wahid Fondation [5] bahwa terdapat politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) paling banyak terjadi pada Pilkada Jakarta dengan jumlah 25 peristiwa yang didominasi oleh ujaran kebencian sebanya 15 tindakan baik lewat sebaran dan media online.

Latar belakang di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait strategi pengawasan pemilu terhadap isu-isu strategis dalam kepemiluan dengan objek kajian terkait ujaran kebencian *(hate speech)*. Sasaran dari penelitian ini adalah melihat bagaimana peran *stakeholder* terkait dalam mencegah dan menindak ujaran kebencian sekaligus edukasi masyarakat melalui liteasi digital melalui peran pemerintah dalam hal ini. Pemilihan media sosial Facebook dilatarbelakangi bahwa Facebook merupakan media sosial yang dominan di minati oleh masyarakat Indonesia, Regulasi penggunaan Facebook sebagai jejaring sosial memiliki standar digital yang baku.

---

[3] Iginio Gagliardone et al., *Countering Online Hate Speech 2015* (UNESCO, 2015).
[4] Mohammad Ahnaf and Suhadi, "Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya Terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi"" 13, no. 13 (2014).
[5] Tim 2017 KBB, *Mengikis Politik Kebencian* (Jakarta, 2018).

### 1.2. Permasalahan Penelitian

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial Pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017), dengan pertanyaan pembantu sebagai berikut:

1. Apa Definsi dan regulasi mengenai ujaran kebencian pada media sosial menurut para stake holder?

2. Bagaimana strategi pengawasan yang tepat untuk melawan ujaran kebencian di media sosial pada Pemilu?

### 1.3. Metodology Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali pengalaman dan pandapat para informan kunci tentang penggunaan media dalam menyebarkan ujaran kebencian dalam Pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan unit analisis ujaran kebencian pada pilgub DKI Jakarta 2017 sebagai *prototype* Pemilu nasional yang menjadi salah satu kontestasi demokrasi terpanas sampai saat di Indonesia. Menurut Wahid Foundation (2017) Pilkada Jakarta 2017 merupakan salah satu pemicu ujaran kebencian di seluruh Indonesia. Persaingan tak cuma terjadi antarmesin partai politik, tapi juga antar tokoh yang maju pilkada disamping itu bagaimana parapaslon menggunakan media online untuk berkampanye secara positif.

Data primer diperoleh dari para narasumber yang didukung oleh literatur terkait sebagai acuan dalam membuat sintesa teori dan kerangka teoritis dalam melihat fenomena atau subjek penelitian Data berikutnya adalah data sekunder berupa hasil pengamatan dari subyek penelitian dalam bentuk catatan-catatan yang ditelusuri melalui data pustaka, untuk mendukung data-data yang sudah ada. Data yang sudah disusun akan membantu analisis dan interpretasi untuk kemudian dibuat kesimpulan

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan kelompok diskusi mendalam dan terfokus *(focus group discussion)* dengan mengundang beberapa narasumber. Informasi yang telah diperoleh dari diskusi tersebut kemudian diperdalam lagi melalui wawancara mendalam untukn mendapatkan informasi yang komprehensif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada narasumber penelitian, studi literatur dan observasi. Narasumber yang diwawancarai adalah aktivis media sosial yang bertindak sebagai *opinion maker* dan para pemangku kepentingan. Narasumber dipilih berdasarkan kelayakan dan ketersediaan akses peneliti terhadap narasumber.

## 2. Hasil Penelitian

### 2.1. Fenomena Ujaran Kebencian Pada Pilgub DKI

Tahun 2017 Pilgub DKI merupakan peristiwa yang menyita perhatian publik, dimana media sosial digunakan sebagai alat untuk menggiring opini public. Di satu sisi berdasarkan UU No.8 Tahun 2015 media sosial digunakan sebagai alat kampaye politik yang disesuaikan dengan keterbukaan era digital, ironinya bahwa kampaye dengan media sosial untuk memberikan keterbukanan kepada public dan membuka ruang demokrasi justu diciderai oleh berbagai pihak tertentu yang memunculkan isu SARA yang mendorong munculnya ujaran kebencian sehingga menimbulkan semangat saling

mencaci, memaki dan membenci yang akan berbahaya bagi kehiudpan berbangsa dan bernegara serta menyebabkan konflik sosial.

Menurut Mariam F Barat selaku sekretaris Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, bahwa Pilgub DKI kerap kali melakukan ujaran kebencian, pengaduan terkait konten ujaran kebencian yang masuk ke Kemkominfo dapat mencapai 10.000 pengaduan per hari. Dari data-data yang diutaran diatas sebagaimana yang diungkapkan oleh Iswandi bahwa ujaran kebencian *(hate speech)* mengalami peningkatan pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2020, khususnya di media sosial. Apa yang diutarakan Iswandi di perkuat dengan hasil survey yang dilakukan oleh Riset Telematika Indonesia dan Kemenkominfo pada Tahun 2017 bahwa pengaduan yang paling sering diterima adalah terkiat politik identitas yang di dalamnya meliputi, hoax, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik serta sejenisnya. Jika dipersentasekan maka aduan yang sering diterima mengenai sosial politik sebanyak 91,88%. Selanjutnya terkait pengaduan SARA dengan jumlah poresentase sebanyak 88,6%. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa media online baik berupa media sosial maupun media masa merupakan cara yang paling efektif untuk memberikan infomasi kepada masyakarat, di sisi lain pula dapat digunakan sebagai strategi untuk menggiring opini public khususnya terkait Pemilu atau Pilkada.

Masifnya penggunaan media sosial selian sebagai networking adalah sebagai sarana informasi dimana berita khususnya terkiat politik lebih sering diperoleh melalui media sosial. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan informasi tersebut agar tersebar luas hanya dalam hitungan detik. Termasuk apa yang terjadi pada pilgub DKI 2017, bahwa pelaku ujaran kebencian tidak sebanding dengan penyebar ujaran kebencian itu sendiri, simpatisan yang hanya satu atau dua orang yang memiliki peran akan salah satu pasangan calon kemudian memposting di account media sosianya, bisa menjadi ratusan bahkan ribuan accout yang kemudian ujaran kebencian itu menyebar luas, dan tanpa disadari atau tidak kemudian dikatakan sebagai kebebasan berekspresi. Kesulitan ini yang dihadapi oleh kominfo bahwa ujaran kebencian ataupun hoax justru lebih banyak penyebarnya *(share)* disbanding dengan pembuatnya sendiri. Oleh karenanya, dibutuhan kesadaran masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, dan ini yang kemudian menjadi kewajiban bersama termasuk kominfo sebagai leader untuk terus mensosialisasikan literasi media kepada masyarakat sehingga apa yang terjadi pada pilgub DKI tahun 2017 tidak terjadi pada tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bareskrim terkait kejahatan cyber pada tahun 2017. Menurut Ricky Boy Siallagan dari direktorat tindakan pidana dan siber bahwa ujaran kebencian masuk dalam kategori pencemaran nama baik yang menduduki posisi kedua dengan total keseluruhan tindakan pidana sebanyak 234 kasus. Sementar itu menurut Jhehan Septiono bahwa DKI Jakarta disbanding wilayah lain menempati jumlah terbesar dalam laporan terkiat dengan *hate speech* dan berita bohong atau hoaxs. Hal ini di latar belakangi marakanya media sosial digunakan sebagai ajang kampaye oleh pasangan calon dan pendukung calon yang diperkuat dengan data kominfo bahwa pengguna media sosial di masyarakat urban jauh lebih aktif disbanding dengan masyarakat rural. Meningkatnya jumlah kasus hate speech pada tahun 2017 tidak terlepas dari tahun politik yang terjadi yakni pilgub DKI Jakarta, tak dapat dipungkiri bahawa pilgub DKI Jakarta merupakan portotipe bagi keberlangsungan pemilu di Indonesia.

**Gambar 1. Grafik Kejahatan Siber Tahun 2016 s/d 2018**

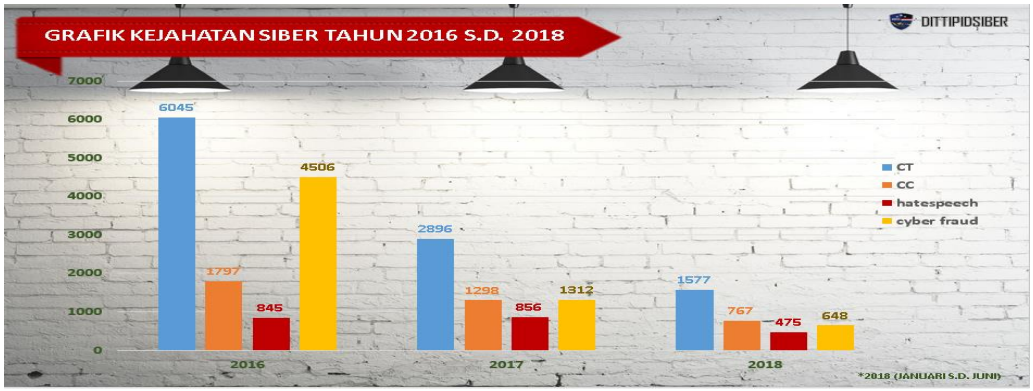


**Sumber: Cyber Crime Investigation Center**

Pada era digital ini, ujaran kebencian tak hanya dilakukan dalam dunia nyata saja tetapi bertumbuh dengan subur di lahan yang dinamakan internet atau jejaring maya. Hal ini dikarenakan internet mampu menyediakan distribusi yang murah, cepat dan anonim akan ujaran kebencian. serta dapat dengan mudah diakses. Yang dimaksud dengan ujaran kebencian di media menurut Cohen [6] adalah segala pemberitaan, opini yang bertujuan mengobarkan kebencian, prasangka tak berdasar dan kemarahan yang tidak rasional kepada sekelompok orang yang berbeda paham. Aliran dan pendapat dengan mereka. Ujaran kebencian didefinisikan sebagai ujaran yang didasari atas prasangka atau bias, permusuhan dan jahat yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang karena karakteristik bawaan mereka seperti jenis kelamin, etnis, ras, agama, warna kulit.

Data selanjutnya mengenai hate speech pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 diperoleh dari hasil laporan Wahid Foundation. Salah satu konsen pada penelitiannya di tahun 2017 terkat politik identitas pada pemilu khususnya DKI Jakarta, dengan meningkatnya isu SARA, Ujaran Kebencinan hingga berita bohong. Dalam laporan KBB 2017, Wahid Foundation secara keseluruhan mencatat sebanyak 213 peristiwa dengan 265 tindakan pelanggaran. Jumlah peristiwa pada 2017 ini naik dibanding 2016 dengan 204 peristiwa. Dari segi persebaran wilayah, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama terjadi pelanggaran KBB (50 peristiwa).

Wahid Foundation berhasil merekam tindakan yang mengancam domokrasi di pulau Jawa selama tahun 2017 sebanyak 28 Peristiwa dengan 36 tindakan. Selama periode 2017 politisasi agama paling banyak terjadi pada bulan Januari hingga April 2017, yakni pada masa kampaye Pilkada serentak 2017 dengan putaran pertama berlangsung pada bulan Februari dan putaran kedua berlangusng pada bulan April. Selama rentang masa kampaye terdapat 32 tindakan terkiat politisasi agama yang di dalamnya mengandung unsur SARA dan ujaran kebencian. Tindakan dan intimidasi yang paling nyata adalah pemasangan spanduk di mesji-mesjid yang bertuliskan penolakan untuk menshalati jenazah pendukung penista agama (Ahok). Sementara berdasarkan laporan kepolisian yang diperoleh Wahid Institue menyebutkan terdapat sedikitnya 266 spanduk dengan tulisan tersebut terpasang di masjid-masjid dan beberapa tempat ibadah di Jakarta menjelang berlangsungnya pilgub DKI 2017. Contoh lain adalah tindakan anarkis berupa pengusiran Djarot Saeful Hidayat ketika menghadiri Haul Soeharto di Masjid At Tien.

[6] Raphael Cohen-Almagor, "'Fighting Hate and Bigotry on the Internet'.," *Policy&Internet.* 3 (2011): 1.

Adapun ujaran kebencian yang terlonatar adalah “usir penista agama” oleh sebagian Jemaah.

Dari data-data di atas maka munculah pertanyaan mengapa *hate speech* tumbuh subur pada saat pilkada? Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ubaidillah Badrun selaku pengamat politik UNJ mengatakan bahwa *hate speech* tumbuh subur pada pilkada dimana masyarakat menemukan momentum untuk berekspresi dan berpendapat. Media sosial sebagai salah satu media yang digunakan untuk mengekspresikan pendapatnya. Namun sayangngnya, penggunaan media sosial tidak diimbangi dengan kemampuan berfikir kritis dimana kebebasan berpendapat atau *free speech* yang merupakan ekspresi individu harus di dasari kepada data, argument yang rasional, ekspresi yang tidak menunjukan kebenciaan, emosi dan subjektifitas. Sehingga esensi media sebagai ruang public yang dapat digunakan sebagai sarana berekspresi dan tidak merugikan orang lain dengan SARA, ujaran kebencian dan berita bohong. Maka yang harus dibangun adalah budaya kritis, khususnya pada saat pilkada semua orang akan cenderung memenangakan opini yang didukungnya, tanpa mempertimbangkan apakah opini yang dibangun berdasarkan fakta dan realita, sehingga terjerumus kepada legitimasi kebenaran secara sepihak.

Menurut Ricky Boy, maraknya *hate speech* pada pilkada dilatarbelakangi lemahnya literasi media bagi masyarakat Indonesia, di era post-truth kebenaran yang diam akan menjadi samar ketika kebohongan disebar luaskan dalam istilah lain "*a lie told once remains a lie but a lie told a thousand times becomes the truth”*. Apa yang terjadi pada pilgub DKI selain factor SARA yang menjadi titik pokok permasalahan, serta diskriminasi antara minoritas dan mayoritas adalah kurangnya ke sadaran masyarakat untuk mensharing semua informasi yang diterima. Di sisi lain yang menjadi sorotan adalah bahwa adanya kelompok-kelompok tertentu yang justru memanfaatkan moment pilkada, hal ini diperkuat dengan ditangkapanya kelompok Saracen yang menyebarkan isu SARA, ujaran kebencian dan berita bohong. Disinilah pentingnya edukasi kepada masyarakat sehingga dapat kritis dalam menyaring berita dan informasi. Penggunaan internet yang di dominasi untuk mengakases media sosial perlu diimbangi dengan literasi media, dan masyarakat harus diedukasi bahwa ada batasan dan etika dalam menggunakan media sosial.

Rafif Pamenang Irmawan peneliti populi center menegaskan bahwa yang harus digaris bawahi dari persitiwa pilgub DKI adalah meningkatnya Intoleransi. Hal ini dasarkan kepada hasil survey Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan oleh Populi Center bahwa lebih dari 80% responden mengetahui Aksi Bela Islam dari mulai aksi 411, 212 (2016), 112, dan 212 (2017). Lebih dari 50% responden mendukung Aksi Bela Islam yang dilakukan secara berjilid-jilid tersebut, dan 75% responden menanggapi bahwa dirinya adalah merupakan muslim moderat, disatu sisi dari 75% tersebut sebanyak 42,4 % tidak setuju dengan mengucapkan selamat natal kepada non-muslim, dimana hal ini merupakan salah satu tolak ukur dari toleransi, artinya adanya ketimpangan antara pengakuan sebagai muslim moderat dan sikap yang diterapkan. Hasil survey ini menunjukan bahwa dalam konteks Pilkada DKI media sosial memegang peran penting dalam memobilisasi isu dan konsolidasi masa. Disisi lain, bahwa media sosial menjadi kunci dalam menguatkan politik identias dalam konteks *electoral*. Ini yang kemudian dikatakan Rafif bahwa berbicara terkiat ujaran kebencian pada Pilkada DKI 2017 adalah

berbicara tentang Isu Islam, yang kemudian melahirkan dua kubu Muslim yang moderat dan konservatif,

Salah satu alasan *hate speech* (ujaran kebencian) sangat mudah terjadi dan tersebar di media sosial, karena kemudahan penggunaan media sosial itu sendiri yang sifatnya terhubung antara situs berita *online*. Media sosial memiliki karakteristik khusus yang dikatakan Holmes tidak terpusat (desentralisasi), komunikasi secara dua arah, diluar kontrol pemerintah, demokratis, menimbulkan kesadaran individu; serta orientasi kesadaran individu. Aktivitas di media sosial dengan berbagai situasi dan faktor tersebut diperburuk dengan lemahnya selfcontrol dari netizen.

Dari data-data yang diperoleh, bahwa markanya hate speech dapat dilatar belakangi oleh beberapa factor diantaranya; *Pertama,* factor pendidikan yang rendah masyarakat. *Kedua, framing* media massa yang begitu masif yang tidak diimbangi dengan pemahaman literasi digital sehingga tidak dapat mensharing konten-konten yang layak untuk di shering. *Ketiga,* actor atau elit politik yang memang sengaja menggunakan ujaran kebencian untuk menjatuhkan lawan

### 2.2. Definisi dan Regulasi Ujaran Kebencian (Hate Speech) Menurut Para Stakeholder

Persoalan mendasar dari *hate speech* adalah ketika masuk ke dalam ruang publik (*public sphere*) untuk mencapai tujuan politik. Di sinilah ia akan menjadi kontroversi mengingat hak tiap individu atau warga negara untuk bersuara (*free speech*) menjadi hak dasar. Hampir tiap negara telah mengatur pembatasan soal kebebasan bersuara yang umumnya bersandar pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Sipil dan Politik. Sejatinya kebebasan yang dimiliki tiap orang juga bertujuan untuk melindungi hak dasar orang lain.

Ujaran Kebencian Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah perkataan, Perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini disebut Hate Site [7].Dalam pengertian umum, ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan, perilaku, dan tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok lain. Istilah ini tak jarang erat kaitannya dengan unsur minoritas dan masyarakat asli yang memberikan dampak penderitaan baik secara psikis dan fisik dan tak jarang berujung kepada tindakan kekerasan. Ujaran kebencian biasanya menyentuh banyak aspek mulai dari ras, warna kulit, etnis, gender, kecacatan, orientasi seksual, kewarganegaraan, hingga agama dan lain-lain.

Ada dua unsur utama dalam ujaran kebencian yakni *hate* dan *speech*.nKebencian (hate): emosi yang kuat dan irasional yang berbentuk penghinaan, permusuhan dan kebencian terhadap individu atau kelompok yang dijadikan target lantaran memiliki karakteristik tertentu yang dilindungi (diakui hukum internasional) seperti ras, warna kulit, agama, keturunan, adat, suku bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, pandangan politik, dll. Pidato atau Perkataan (speech): setiap ekspresi untuk

[7] Syahdeini Sutan Remy, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).

menyampaikan pendapat atau ide- membawa pendapat atau ide internal ke publik- yang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk: tulis, non-verbal, visual atau artistik, dan dapat disebarluaskan melalui media, termasuk internet, barang cetak, radio, atau televisi".

Karakteristik ujaran kebenciaan dalam Surat Edaran (SE) Polri Nomor SE/06/X/2015 disebutkan bahwa ujaran kebencian yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: Suku; Agama; Aliran keagamaan; Keyakinan atau kepercayaan; Ras; Antar golongan;Warna kulit; Etnis; Gender; Kaum difabel;Orientasi seksual.

Surat Edaran (SE) Polri Nomor SE/06/X/2015 bahwa ruang lingkup ujaran kebencian dapat dilakukan dengan berbagai macam media, antara lain: Dalam orasi kegiatan kampanye; Spanduk atau banner; Jejaring media sosial; Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);Ceramah keagamaan; Media masa cetak atau elektronik; Pamflet

Indonesian Legal Resource Center atau ILRC [8] membedakan konsep "*hate crime*" yang serupa namun tidak sama dengan konsep "*hate speech*". *Hate speech* merupakan "advokasi kebencian yang membentuk suatu hasutan" untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Sementara "*hate crime*" didefinisikan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana yang dimotivasi oleh suatu kebencian dasar kebangsaan, ras, agama, atau yang lainnya. Unsur dari "*hate crime*" adalah suatu kejahatan atau tindak pidana (bisa berupa pembunuhan, intimidasi, perusakan barang, serangan, dan sebagainya) dan suatu motif yang bias. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara "*hate speech*" dan "*hate crime*" adalah unsur terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana; untuk "*hate crime*" hanya terjadi bila ada kejahatan atau tindak pidana, sementara untuk "*hate speech*" tidak memerlukan terjadinya suatu tindak pidana, cukup suatu ekspresi (secara verbal, tertulis, gambar, simbol, audio-visual, atau lewat medium maya seperti internet) yang merupakan "advokasi kebencian yang membentuk suatu hasutan" untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

*Hate speech* menurut Imparsial adalah segala bentuk ekspresi (tulisan, ucapan, bahasa tubuh, pidato) yang menganjurkan kebencian atas dasar identitas tertentu seperti kebangsaan, ras, agama, yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan[9].

[8] Pultoni, Siti Aminah, and Uli Parulian, *Panduan Pemantauan; Tindak Pidana Penodaan Agama Dan Ujaran Kebencian Atas Dasa r Agama* (Jakarta: The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), 2012).
[9] Tim Imparsial, *Buku Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian Di Indonesia* (Jakarta, 2017).

**Gambar3. Definisi Ujaran Kebencian Imparsial**

**Sumber: Pedoman Penanggulangan Ujaran Kebencian di Indonesia- Imparsial**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mengartikan hasutan kebencian (hate speech) dengan lebih luas, yakni "segala bentuk komunikasi" sehingga hasutan kebencian tidak hanya disampaikan melalui ujaran lisan tapi juga melalui tulisan, gambar, video dan sebagainya. Adapun dalam unsur-unsur ujaran kebencian adalah sebagai berikut [10]:1) Segala bentuk komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung; 2) Didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, etnis, dan identitas lainnya; 3) Ditujukan sebagai hasutan terhadap individu atau kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial; 4) Dilakukan melalui berbagai sarana.

Facebook mendefinisikan *hate speech* sebagai serangan langsung kepada orang berdasarkan hal-hal yang kami sebut karakteristik terlindungi, yaitu ras, etnis, kewarganegaraan, agama, orientasi seksual, jenis kelamin, atau identitas gender, dan disabilitas maupun penyakit berat. Serta sesuatu yang dilindungi adalah beberapa perlindungan untuk orang dengan status imigrasi. Menurut Donny Eryastha dari dasar tersebut maka facebook mengartikan serangan sebagai ujaran yang keras atau tidak memanusiakan, pernyataan yang merendahkan, atau ajakan pengucilan atau pengasingan.

Kominfo mendefenisikan ujaran kebencian didasarkan kepada UU ITE No. 11 Tahun 2018 secara spesifik terdapat pada pasal 28 ayat dua yang menyatakan bahwa, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Bareskrim mendefiniskan *hate speech* adalah ujaran yang mengandung aspek SARA, dengan landasan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 1) Penghinaan;2) Pencemaran nama baik;3) Penistaan; 4) Perbuatan tidak menyenangkan; 5) Memprovokasi; 6)Menghasut; 7) Menyebarkan berita bohong

Bawaslu sendiri belum menetapkan regulasi terkiat ujaran kebencian setidaknya ada indicator bahwa sesuatu itu diidentifikasi sebagai ujaran kebencian berupa: 1) Menyerang identitas yang dilindungi (namun tidak terbatas pada ) agama, suku,ras, jenis

[10] Diah Ayu Kartika and Dkk, *Toolkit Melawan Hasutan Kebencian* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2018).

kelamin; 2) Bahasa yang digunakan menunjukan adanya perbedaan antara dirinya atau kelompoknya dengan pribadi atau kelompok serangannya;3) Menyebabkan ketakutan, perasaan terancam, indikasi ajakan untuk melakukan kekerasan , atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat; 4) Jangkauan ujaran kebencian luas, dilihat dari jumlah pengikut media sosial, jumlah like, atau jumlah post tersebut dibagikan.

**Gambar 4. Karakteristik Ujaran Kebencian Menurut Bawaslu**

**Sumber: Bawaslu RI**

Dari pemaparan di atas terdapat pendefinisian yang berbeda-beda antara *stakeholder* dalam hal ini, Bawaslu, Kepolisian, Facebook selaku platform media, Komnas HAM serta berbagai definsi lainnya. Dari defenisi yang diuatarakan di atas dijelaskan dalam bagan berikut:

**Tabel 1. Definisi Ujaran Kebencian Menurut Para Stakeholder**

| | |
|---|---|
| Kominfo | Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) |
| Polri | Ujaran yang mengandung aspek SARA yang berbentuk antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong dengan unsur-unsur berupa;suk, agama, aliran keagamaan,keyakinan atau kepercayaan,ras,antar golongan, warna kulit, etnis, gander, kaum difabel, orientasi seksual, |
| Komnas HAM | Segala bentuk komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, etnis, dan identitas lainnya, yang ditujukan sebagai hasutan terhadap individu atau kelompok agar terjadi diskriminasi, kekersan, penghilangan nyawa dan konflik |
| Bawaslu | Menyerang identitas yang dilindungi (namun tidak terbatas pada ) agama, suku,ras, jenis kelamin, dengan bahasa yang digunakan menunjukan adanya perbedaan antara dirinya atau kelompoknya dengan pribadi atau kelompok serangannya, sehingga menyebabkan |

| | |
|---|---|
| | ketakutan, perasaan terancam, indikasi ajakan untuk melakukan kekerasan , atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat |
| Facebook | Serangan langsung kepada orang berdasarkan hal-hal yang dilindungi berupa; ras, etnis, kewarganegaraan, agama, orientasi seksual, jenis kelamin, atau identitas gender, dan disabilitas maupun penyakit berat. |
| Imparsial | Segala bentuk ekspresi (tulisan, ucapan, bahasa tubuh, pidato) yang menganjurkan kebencian atas dasar identitas tertentu seperti kebangsaan, ras, agama, yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pesamaan definisi yang telah diutaran bahwa hate speech dapat berupa ucapan atau tindakan yang menyangkut unsur SARA (meski berbeda-beda unsur yang disebutkan kategorisasi SARA) yang berdampak pada kekerasan.Perbedaan definisi ini dan unsur-unsur yang dikategorikan sebagai SARA atau dalam istilah Facebook dengan hak yang dilindungi, yang kemudian menyulitkan para *stakeholder* untuk menindak atau mengidentifikasi apakah ujaran yang terjadi diidentifikasi *hate speech* atau tidak.

Meski dalam beberapa definisi mengandung unsur yang sama yakni SARA akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* berbeda. Seperti Facebook contohnya ada beberapa tingkatan serangan yang kemudian diidentifikasi bahawa itu dikatakan *hate speech* atau tidak. Tidak menutup kemungkinan menurut kepolisian jika disandarkan kepada UU ITE ujaran tersebut dikatakan *hate speech*. Ujaran kebencian merupakan konsep yang sangat rentan berhadap-hadapan dengan hak berpendapat dan berekspresi. Perlu batasan yang jelas tentang tindakan yang dapat digolongkan sebagai ujaran kebencian. Larangan terhadap ujaran kebencian yang ditujukan untuk melindungi HAM tidak melanggar hak asasi lainnya (hak untuk berpendapat dan berekspresi). Oleh karenanya diperlukan SOP bersama terkait regulasi *hate speech* yang melibatkan berbagai macam *stakeholder*.

### 2.3. Strategi Melawan Ujaran Kebencian dalam Pemilu

Berdasarakan uraian-uraian sebelumnya terkiat ujaran kebencian pada Pligub DKI 2017 dalam hasil FGD yang dilakukan bersama para *stakeholde*r maka diperoleh berbagai strategi yang digunakan oleh penyelenggaraan pemilu dan pihak terkait pemilu untuk melawan ujaran kebencian dan hasutan kebencian sebagai pentuk politisasi SARA pada pemilu. Dalam studi yang dilakukan oleh univeristas Georgetown [11] dalam temuannya mengatakan bahwa ketika actor Negara dan sipil menggunakan kombinasi metode strategis, mereka dapat melawan kekerasan pemilu dengan lebih efektif. Dengan kata lain, strategi ini adalah sebuah iktiar yang dapat dilakuan untuk melawan ujaran kebencian yang masif khususnya pada momentum Pemilu.

Secara umum terdapat dua pendekatan yang dominan untuk menghadirkan pemilu bebas *hate speech.* Pendekatan tersebut terdiri dari pendekatan insitusional dan pendekatan agensi.

[11] Vasu Mohan and Catherine Barnes, *Melawan Ujaran Kebencian Dalam Pemilu*, 2018, www.ifes.org.

Pendekatan Institusional dapat dilakukan melalui;

1) Pengawasan pada portal berita nasional, pemerintah dan pengguna internet harus dalam kontrol etis penyiaran, jika perlu maka dibuat regulasi mengatur soal sanksi pemerintah. Hal ini, dilatar belakangi masifnya ujaran kebencian hadir di ruang publik lewat media masa baik yang berupa media sosial ataupun media online.
2) Sosialisasi oleh berbagi macam pihak terkiat peraturan yang menyangkut ujaran kebencian seperti pada UU ITE, dan Surat Edaran Polri dan KUHP. Sejauh ini kemnkominfo dan kepolisian yang giat dala melakukan sosialisasi akan ujaran kebencian. Dalam hal ini, Bawaslu selaku penyelanggra pemilu justru memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencegah ujaran kebencian khususnya yang terkait dengan elit politik itu sendiri.
   Dari kasus Pilkada DKI Jakarta dimana organisasi-organisasi *garis keras* mengerahkan dukungan massa untuk mengahalahkan kandidat yang mereka lihat sebagai menista agama dalam hal ini, *hate spin* menjadi satu dengan ketersinggungan yang dibuat-buat sebagai bentuk pertunjukan kemarahan akan kebenaran dimana merancang penyinggungan dan ketersingungan menjadi salah satu instrument yang dirancang oleh para elit untuk mengintimidasi para pemilih,

   Pendekatan Agensi, dapat dilakukan berupa;

1) Pendidikan literasi, pendidikan literasi di era post truth harus terus dilakukan dengan sosialisasi dan re-sosialisasi ke ke generasi muda dan orang tua. Generasi muda dan orang tua menjadi agensi untuk menyurutkan praktek ujaran kebencian.
2) Kampanye anti ujaran kebencian dan gerakan sosial untuk melawan merebaknya *hate speech* dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga peduli perdamaian.

Pengalaman Pligub DKI Jakarta menunjukkan bahwa perlunya penanganan ujaran kebencian baik yang dilakukan dengan pendekatan institusional dan pendekatan agensi. Salah satu upaya yang harus diperhatikan oleh penyelangara pemilu secara khusus adalah terkait; *Election,* menghilangkan narasi public dalam debat pemilu yang kemudian membuat naiknya narasi sectarian dan *Post-Election*, tantangan secara politik untuk menyatukan *divided society*.

Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh para steak holder dalam melawan *hate speech* adalah;

1) Kerja sama dengan Pihak Terkait. Kemajuan bergantung pada pembentukan kemitraan dan hubungan baik yang strategis, bekerja secara kolaboratif, dan memanfaatkan mandat, kemampuan, dan sumber daya yang ada. Singkatnya, untuk memperluas skala, cakupan, dan sukses berkelanjutan dari upaya melawan ujaran kebencian. Penyelenggara perlu bekerja dengan pihak terkait eksternal.

Dari hasil FGD yang dilakukan, sejauh ini Bawaslu telah melakukan kerja sama dengan berbagi pihak seperti Kepolisian, Komenkominfo, Facebook, KPU dan lain sebagainya. Terkait kerjasama dengan kementrian pendidikan, sejauh ini Bawaslu belum menggandeng universitas untuk melakukan edukasi kepada mahasiswa terkait partisipasi mahasiswa dalam pemilu. Faktanya bahwa generasi milenilal sebagai pengguna media sosial terbanyak sebesar 49,52% adalah mereka yang duduk dibangku universitas dan

tidak menutup kemungkinan mahasiswa pula yang justru terjerumus dalam ujaran kebencian. Akses informasi terkait pemilu di dominasi oleh media sosial sehingga mereka akan mudah terjembab kepada post truth, dikarenakan mereka tidak memiliki pengetahuan politik. Oleh karenanya, mahasiswa selaku sasaran yang akan menjadi pemilih, Bawaslu sangat perlu untuk melakukan edukasi politik kepada mahasiswa dalam hal ini bekerja sama dengan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya menurut pemaparan pihak dari facebook sendiri, sejauh ini belum adanya SOP bersama antara berbagai stakeholder pemangku kebijakan dalam upaya melawan ujaran kebencian dalam pemilu, Facebook hanya dapat berbuat sampai penutupan account pengguna, sementara untuk penindakan di luar wewenang oleh facebook sendiri. Lain halnya dengan pihak bareskrim unsur-unsur ujaran kebencian yang di dasarkan kepada UU ITE dan SE/X/06/2015 sangat terbatas ketika menelusuri berbagai ribuan account yang digunkaan oleh mesin pencari, maka salah satu yang dapat memudahkan peran masyarakat adalah tagar-tagar atau kata-kata apa yang kemudian di dalamnya mengandung unsur ujaran kebencian harus menjadi kesepakatan di semua pihak. Di satu sisi tidak terjadi benturan antara apa yang maksud kan dengan ujaran kebencin dan kebebsan berekspresi.

2) Mencontohkan Perilaku yang Baik. Respons mendasar tiap penyelenggara pemilu adalah memastikan bahwa sebagai institusi dengan berbagai orang yang terlibat di dalamnya tidak melakukan diskrimitatif atau ujaran kebencian kepada individu atau kelompok manapun baik secara verbal atau non-verbal dalam media sosial. Untuk secara konsisten mencontohkan perilaku baik dan menjadi teladan yang baik di muak umum, penyelenggara pemilu perlu melakukan upaya pelatihan internal atau mensosialisasikan kode etik perilaku dan standar pelayanan publik.

3) Tegas Terhadap Diskriminasi dan Kebencian

Sebagai pejabat public, ketua dan anggota penyelenggara pemilu memiliki panggung yang luas untuk berbicara kepada public, media ini dapat digunakan untk meningkatkan sensitivitas public terkiat ujaran kebencian serta hasuatan kebencian. Pimpinan pemilu harus berbicara teras mengenai penggunaan ujaran kebencian dalam masa kampanye. Serta berbicara tegas kepada masyarakat selaku pemilih untuk tidak menggunakan isu-isu SARA atau ujaran kebencian serta Hoax yang dapat memecah belah persataun dan kesatuan Bangsa. Dengan berbicara tegas, penyelenggara pemilu dapat mengingkatkan kesadaran akan ujaran kebencian dan konsekuensinya yang kemudian dapat membantu memobilisasi respon public.

Dengan berbicara tegas, pimpinan penyelenggara pemilu dapat memainkan peran kunci dalam mendukung dialog yang lebih luas mengenai intoleransi, diskriminasi, ujaran kebencian, dan kekerasan. Hal yang tak kalah penting adalah bagaimana pimpinan penyelenggara pemilu berbicata tergas kepada para elit politik yang mengeluarkan pernyataan-penyatan yang diindentifikasi dapat memunculkan ujaran kebencian dan menggiring opini public kepada untuk melakukan ujaran kebencian. Tak jarang justru ujaran kebencian yang dilakukan oleh pelakunya dilatar belakangi dari berbagai pernyataan yang dikeluarkan dari elit politik itu sendiri.

4) Membuka Ruang Dialog Publik. Banyak hasil-hasil riset yang telah dilakukan oleh lembaga riset terkait ujaran kebencian yang begitu masif di era post-truth. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam melawan ujaran kebencian adalah lebih banyak berbicara di ruang public. Salah satu upaya yang dilakukan oleh penyelenggara dengan mempromosikan aktivitas yang bertujuan untuk memperluas dialog dan debat public selama pemilu.

Ruang publik ini sebagai wadah edukasi kepada masyarakat untuk merancang strategi, program dan pesan yang lebih baik dalam mnangani ujaran kebencian khususnya pada saat kampanye pemilu, oleh karenanya penyelenggara perlu untuk mengetahui sampai mana pemahaman berbagai pihak terkait akan ujaran kebencian. Keterbukaan ruang publik di media masa dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pemantuan, pengumpulan dan pelaporan data akan ujaran kebencian yang terjadi dalam pilkada atau pemilu. Data yang diperoleh harus diterapkan pada perencanaan yang proaktf dan strategis untuk memitigasi kekerasan politik serta menjaga keamanan pihak terkait, termasuk di dalamnya bagaimna memfilter grup-grup yang ditengarai rentan untuk melakukan ujaran kebencian.

5) Adjudikasi Efektif dan Bertangung Jawab. Pelanggaran pemilu terkait ujaran kebencian sering kali ada di bawah yurisdiksi pengadilan. Jika penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab adjudikasi ujaran kebencian selama kampanye pemilu sangat penting untuk dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab. Penyelenggara pemilu perlu memiliki peraturan dan prosedur uang efektif dan konsisten dalam menangani penyelidikan, mengelola keluhan, dan mengadjudikasi secara adil dan transparan. Titik mula adjudikasi efektif adalah definisi jelas terkait yang dibenarkan dan yang dilarang, dasar ujaran, serta kriteria yang ditetapkan terkait ujaran kebencian.

6) Edukasi Masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sangat penting untuk membantu pemilih memahami apa yang yang termasuk ujaran kebencian, upaya mengenali hal-hal yang termasuk kepada ujaran kebencian, dan memahami lebih baik bagaimana dalam memilah milih informasi sehingga dapat melawan stereotip negative dan diskriminasi terhadap individu berdasarkan sifat yang dilindungi.

Tidak semua masyarakat Indonesia menggunakan media sosial setiap hari, khususnya masyarakat rural, maka kampanye informasi public dan program edukasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh penyelanggara pemilu perlu dilakukan hal ini dasarkan kepada infromasi yang akurat yang dapat membantah akan pernyataan-pernyataan yang dianggap benar yang umumnya diyakini masyarakat sehigga setiap individu dapat lebih percaya diri untuk mengidentifikasi dan menantang manifestasi intoleransi dalam kehidupan sehari-hari.

7) Penguatan Literasi Media. Media literacy terkait dengan pemahaman akan dampak komunikasi, mulai dari iklan, ide-ide, hingga teknologi. Dalam konteks media *online*, penekanan pada individu ini menjadi lebih strategis, karena pelaku komunikasi utama pada ranah *online* adalah individu (*netizen*). Seperti pada media sosial, kunci wacana ada pada para pemilik akun media sosial. UNESCO sendiri menjadikan pendekatan literasi media sebagai salah satu upaya melawan pesan kebencian. Target pendidikan literasi media di arahkan ke kalangan muda, dengan beberapa pertimbangan. Pertama, secara umum, usia muda adalah fase rawan, di mana mereka belum memiliki konsp diri yang

kokoh. Jiwa muda diwakili oleh semangat yang menggebu dan kecederungan cepat bereaksi pada stimulus dari luar. Kedua, kalangan muda inilah pengguna media baru terbesar. Mereka ini adalah penduduk asli dunia digital (native digital) yang akan mewarnai hiruk pikuk dalam dunia online.

Kesadaran masyarakat akan penggunaan media sosial dibatasi oleh kode etik dan etika-etika tertentu merupakan sasaran dari pada literasi media bagaimana nitizen kritis terhadap pesan sehingga dapat tumbuh budaya kritikal thinking, kritikal thinking inilah yang kemudian dengan sendirinya akan meredam hoaks dan hate speech. Lemahnya kritikal thinking yang kemudian jusrtu menjatuhka kepada ujaran kebenciaan.

## 3. Penutup

### 3.1. Kesimpulan

Hasil penelitian mengungkapkan bawa ujaran kebencian pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 di media sosial khususnya Facebook mengalami peningkatan hal ini dilatarbelakangi dengan adanya momentum Pilkada. UU ITE serta SE/06/X/2015 telah diimplementasikan oleh berbagai stakeholder sebagai upanya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku ujaran kebencian kendati demikan belum secara maksimal dikarenakan lemahnya liteasi media masyarakat Indonesia itu sendiri, masifnya penggunaan media sosial tidak diimbangi dengan literasi media. Selanjutnya terdapat perbedaan definisi menegnai ujaran kebencian oleh para *stakeholder* berimplikasi terhadap pendindakan yang dilakukan oleh masing-masing pihak sehingga perlua adaya kesepakatan antara masing-masing *stakeholder*. Kasus Pilgub DKI Jakarta taun 2017 sebagai prototype Pemilu Nasional oleh karenanya, pihak penyelanggara pemilu perlu memberikan perhatian khusus terkiat pengawasaan media sosial melalui berbagai macam strategi yang dapat diterapkan pada pemili 2019, dimana *hate speech* tidak menutup kemungkinan akan masif terulang kembali pada Pemilu yang tidak hanya akan mencederai salah satu pihak, tetapi akan menghancurkan demokrasi serta persatuan dan kesatuan bangsa.

### 3.2. Saran

Penelitian ini, hanya menggambarkan satu proses kepemiluan di satu wilayah yang menjadi contoh serta keterbatasan memperoleh data dari para narasumber sehingga temuan ini tidak untuk men-generalisasi kondisi tersebut pada wilayah lain.

## Bibliography

Ahnaf, M., & Suhadi. (2014). Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi", *13*(13).

APJII. (n.d.). *Penetrasi dan Pelaku Pengguna Internet Indonesia 2017*.

Barda Nawawi, A. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Boyd, D. (2009). *Sosial Media is Here to Stay... Now What?* Washington. Retrieved from https://www.danah.org/papers/talks/MSRTechFest2009.html

*Buletin APJII E Edisi 22 Maret*. (2018).

Cohen-Almagor, R. (2011). "Fighting Hate and Bigotry on the Internet". *Policy&Internet., 3*, 1.

Feizal, R., & Dkk. (2018). *Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018*. Jakarta.

Gagliardone, I., Danit Gal, T., Alves, & Martinez., G. (2015). *Countering Online Hate Speech 2015*. UNESCO.

Hollander, J. (n.d.). *Hate Speech A Historical Inquiry into the Development of its Legal Status Montesqueu*. Institute.eu.

I.R, J. (2017). *Indonesia Negara ke-4 dengan Pengguna Facebook Teraktif di Dunia*. Jakarta. Retrieved from https://www.liputan6.com/tekno/read/2926217/indonesia-negara-ke-4-dengan-pengguna-facebook-teraktif-di-dunia

Imawan, R. (2018). *Belajar dari Pilkada DKI 2017*.

Imparsial, T. (2017). *Buku Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian di Indonesia*. Jakarta.

Juditha, C. (2017). Hatespeech Di Media Online: Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*. Retrieved from https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/view/1134

Kartika, D. A., & Dkk. (2018). *Toolkit Melawan Hasutan Kebencian*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina.

KBB, T. 2017. (2018). *Mengikis Politik Kebencian*. Jakarta.

Law, W. and M. (n.d.). Equality and Freedom of Expression, The Hate Speech Dilemma, *32*(3), 3.

Leden, M. (1997). *Tindak Pidana Kehormatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Margiyono. (2010). Anotasi Putusan UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penodaan Agama Dilihat dari Hak Atas Kebebasan Berekspresi. In *Bukan Jalan Tengah, Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*. ILRC.

Meikle, G., & Young, S. (2012). *Media Convergence: Networked Digital Media in Everyday Life*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Miroshnichenko, A. (2017). The post-truth world: how sosial media destroy the absolutism of the objective truth. *Human as Media*. Retrieved from https://human-as-media.com/2017/02/22/the-post-truth-world-howsosial-media-destroy-the-absolutism-of-the-objective-truth/

Mohan, V., & Barnes, C. (2018). *Melawan Ujaran Kebencian dalam Pemilu*. Retrieved from www.ifes.org

Muhtadi, B. (2018). *Tren Persepsi Publik tentang Demokrasi, Korupsi, dan Intoleransi*.

Mulyadi, L. (2004). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan.

Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media